

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan a.n. Terdakwa Ferry Ad. Jan Khiu oleh Pengadilan Negeri Tangerang dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1928 / PID.B / 2011 / PN. TNG menurut penulis belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, mengingat penjatuhan vonisnya masih cukup ringan.

#### **B. SARAN**

1. Diharapkan untuk korban perkosaan dapat segera melaporkan tindak pidana perkosaan kepada pihak-pihak yang berwajib, sehingga sesegera mungkin mendapat penanganan dan pelaku segera mendapat pertanggungjawaban pidananya.
2. Untuk orang tua agar dapat menjaga putri-putrinya, dan kaum wanita agar dapat menjaga diri, jauhkan penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, untuk menghindari pelaku tindak pidana perkosaan.
3. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan

putusannya benar-benar demi keadilan masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

